



**PERATURAN DESA SIDOREJO**  
**NOMOR 03 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**  
**(RKP Desa)**  
**TAHUN 2022**



**DESA SIDOREJO**  
**KECAMATAN ROWOKANGKUNG**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP DESA  
TAHUN 2021**

Berkaitan dengan Penyusunan RKP Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 01 September 2021  
J a m : 19.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Balai Desa Sidorejo

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, wakil-wakil dari kelompok masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

**A. Materi atau Topik**

1. Pembahasan Rencana Penyusunan Dokumen RKPDesa;
2. Pencermatan dan pembahasan rencana prioritas program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMDesa;
3. Membahasa kriteria dan pembentukan Tim Verifikasi Desa;
4. Membahas Prioritas Penggunaan PAD, ADD, DD, BHPRD, BK dan pembagian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
5. Pembahasan Rencana Kerja Tindak Lanjut.

**B.Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin Rapat : SISWONO dari Ketua BPD  
Notulen : NUR HAYATI dari Sekretaris BPD  
Narasumber :1. SUKAM dari KASI PMD Kec. Rowokangkung  
2. HERU SUBIANTORO dari Kepala Desa  
3. AGUS BASUKI dari Ketua LKMD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan RKPDesa yaitu :

1. Menetapkan Jadwal Penyusunan Dokumen RKPDesa;
2. Menyepakati Hasil Pencermatan Ulang Dokumen RPJMDesa;
3. Menetapkan Tim Verifikasi sesuai dengan Kegiatan dan Keahlian yang dibutuhkan;
4. Menetapkan Prioritas Penggunaan PAD, ADD, Dana Desa, BK dan pembagian dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
5. Tim Penyusun dan Tim Verifikasi secepatnya menyusun agenda kegiatan.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidorejo, 01 September 2021

Pemimpin Rapat

Ketua BPD Sidorejo



Mengetahui,  
Kepala Desa Sidorejo



**BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BERSAMA  
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO  
DAN  
KEPALA DESA SIDOREJO**

**Nomor :140/.... /427.102.09/ BPD/XII/2021  
Nomor : 140/...../427.106.02/2021**

**TENTANG  
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOREJO  
KECAMATAN ROWOKANGKUNG  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
TAHUN 2022**

Pada hari ini Rabu Tanggal 01 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : SISWONO  
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung.

2. Nama : Drs. HERU SUBIANTORO  
Jabatan : Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Tahun 2022, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Adapun penetapan Peraturan Desa oleh Kepala Desa akan dilaksanakan setelah evaluasi oleh Bupati Lumajang.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung dan Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung

**KEPALA DESA SIDOREJO  
KECAMATAN ROWOKANGKUNG**



**Drs. HERU SUBIANTORO**

**KETUA BPD SIDOREJO  
KECAMATAN ROWOKANGKUNG**



**SISWONO**



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**KECAMATAN ROWOKANGKUNG**  
**KEPALA DESA SIDOREJO**

Jln. Sukartiyo Nomor : 45 Telp. (0334) 391 997  
ROWOKANGKUNG – 67359

**DAFTAR HADIR**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOREJO**  
**KECAMATAN ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG**  
**TENTANG PENETAPAN RKP DESA TAHUN 2022**

Tanggal : 01 September 2021

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.	Susworo	Ketua BPD	
3.	Almarad Zamroni	SekeDes	
4.	Murhayati Mer R.	BPD	
5.	Dwi Bagus S.	Kasipem	
6.	M. KHOLIL	K. Kesra	
7.	MOH. Saiful	Kasuri	
8.	Yuliana Dwi D.	K.TU	
9.	A. Mahé H.	K perencanaan	
10.	SUBARI	KASUN	
11.	M. JAINURI	KASUN	
12.	MUMTAM	BPD	
13.	TUMI ARNO	KASUN	
14.	Dimk. ABAS	K. pelayanan	
15.	Ebi Mustafa	BPD	

**KEPALA DESA SIDOREJO**  
**KECAMATAN ROWOKANGKUNG**

**Drs. HERU SUBIANTORO**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SIDOREJO  
KECAMATAN ROWOKANGKUNG**

---

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO  
NOMOR :188.4/ /427.106.09/2021

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PENGAJUAN PERATURAN DESA  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA SIDOREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG  
KABUPATEN LUMAJANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana rapat BPD hari Rabu tanggal Satu bulan September tahun dua ribu dua puluh Satu yang membahas perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021
- b. bahwa sebagaimana pasal 25 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas pengajuan rancangan peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 30 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2019;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2014 tentang
  22. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sebagaimana telah

diubah dengan peraturan Bupati Lumajang Nomor 4 Tahun 2018.

24. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang;
25. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tanah Kas Desa;
26. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
27. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018 tentang Ambulance Desa;
28. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
29. Peraturan Desa Nomor 05 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2020
30. Peraturan Desa Nomor 25 Tahun 2018 Tentang BUMDES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rencana Kerja Pemerintah Desa SIDOREJO Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : SIDOREJO  
Pada Tanggal : 01 September 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Rowokangkung ;  
2. Kepala Desa Sidorejo ;
-



KEPALA DESA SIDOREJO  
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA SIDOREJO  
NOMOR 03 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SIDOREJO ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- b. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun perlu menyusun rencana kerja pemerintah desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 661)
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 ,Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Tahun Negara 2015 Nomor 159).
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83)
13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor )
14. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa (berita Daerah Kabupaten Lumajang 2018 Nomor ...)
15. Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (BERITA Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor ...);
16. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor );

17. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
18. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
19. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO

dan

KEPALA DESA SIDOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOREJO TENTANG RENCANA KERJA PEMERITAH DESA TAHUN 2022

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah pemerintahan Kabupaten Lumajang
2. Bupati adalah Bupati Lumajang
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk menatur dan mengurus urusan pemerintahan ,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat ,hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Rebulil Indonesia
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggaraan rumah tangga Desanya dan nelaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintahan Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

- anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
9. Perangkat Desa adalah unsure staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsure pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
  10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, pemerintah Desa dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan dan disepakati bersama BPD.
  12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang melaksanakan hak dan kewajiban Desa
  13. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  14. Keputusan Kepala Desa adalah rencana penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit individual dan final
  15. Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang bersifat konkrit, individual dan final.
  16. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memperdayakan masyarakat.
  17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
  18. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintahan Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa
  19. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan didesa dan kawasan perdesaaan yang dikoordinasikan oleh kepada Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutaman perdamaian dan keadilan sosial'
  20. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah mengembangkan kemandirian dan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan meninggalkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui ketetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
  21. Pengkajian keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
  22. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

23. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa,selanjutnya disingkat RPJM Desa,adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6(enam)tahun.
24. Rencana kerja pemerintah Desa,selanjutnya disingkat RKP Desa,adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun
25. Daftar usaha RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
27. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Desa,pelaksanaan pembangunan Desa,dan pemberdayaan masyarakat Desa.
29. Alokasi Dana Desa,selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi khusus

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN RKP

### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2021 merupakan penjabaran RPJM Desa Sidorejo tahun 2020-2026 untuk periode Tahun 2021.
- (2) RKP Desa Tahun 2021 disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Desa Tahun 2021 merupakan pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 3

- (1) Sistematika RKP Desa Sidorejo Tahun 2021 sebagai berikut :
  - a. BAB I PENDAHULUAN
    - a. Latar Belakang
    - b. Maksud dan Tujuan
    - c. Landasan Hukum
    - d. Hubungan Antar Dokumen

- b. BAB II EVALUASI RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA
- c. PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
  - a. Realisasi Pendapatan
  - b. Penggunaan Anggaran
  - c. Kebijakan Pemerintah Desa
  - d. Program Kegiatan yang Belum Terealisasi
- d. BAB III PROSES PENYUSUNAN RKP Desa
  - a. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan
  - b. Penyusunan RKP Desa
  - c. Musyawarah Desa
- e. BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN
  - a. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - b. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
  - c. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten
- f. BAB V DAFTAR USULAN RKP DESA
  - a. Gambaran Umum Usulan RKP Desa
  - b. Program Kegiatan Usulan RKP Desa
- g. BAB VI PENUTUP
- h. LAMPIRAN-LAMPIRAN
  1. Berita acara penyusunan RKP Desa melalui musyawarah desa
  2. SK Tim Penyusunan RKP Desa
  3. Pagu Indikatif Desa
  4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten
  5. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
  6. Gambar Rencana Prasarana
  7. Rencana Anggaran Biaya
  8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
  9. Daftar Usulan RKP Desa
  10. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
  11. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musrenbangdes.

(2) Sistematika RKP Desa Sidorejo Tahun 2021 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### BAB III KETENTUAN UMUM PERALIHAN

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pengundangan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidorejo Kabupaten Lumajang

Ditetapkan di Sidorejo  
Pada tanggal, 01 September 2021  
KEPALA DESA SIDOREJO



Drs. HERU SUBIANTORO

Diundangkan di SIDOREJO  
Pada Tanggal 01 September Nomor.....  
SEKRETARIS DESA SIDOREJO



AHMAD ZAMRONI, ST

LEMBARAN DESA SIDOREJO TAHUN 2021 NOMOR....